



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 92 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh;
- b. bahwa Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 akan berakhir pada tahun 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Renstra tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf **a**, huruf **b**, dan huruf **c** perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
8. Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1A Tahun 2024 tentang Dukungan Administrasi dan Keuangan Atas Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029, yang bertugas pada tanggal 1 Januari s.d 31 Oktober 2024, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;



- KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1. Mengkaji dan mengevaluasi Capaian Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024;
 2. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029;
 3. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan dari Hakim Konstitusi, pejabat struktural, pejabat fungsional, unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Narasumber, Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK), dan pihak terkait lainnya;
 4. Menyusun Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029;
 5. Melaporkan Hasil Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 di bagi dalam kelompok penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Memberikan honor kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 dan Narasumber dengan hak keuangan sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku dan indeks Lampiran III keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 2024

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 92 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025-2029**

Tim Mahkamah Konstitusi

- | | | | |
|---------------------|---|--|---|
| 1. Pengarah | : | 1. Heru Setiawan
2. Muhidin | |
| 2. Penanggung Jawab | : | 1. Tatang Garjito
2. Triyono Edy Budhiarto
3. Ida Ria Tambunan
4. Wiryanto
5. Elisabeth
6. Sigit Purnomo | 7. Teguh Wahyudi
8. Kurniasih Panti R
9. Fajar Laksono
10. Sri Handayani
11. Pan M. Faiz
12. Budi Wijayanto |
| 3. Ketua | : | Isti Widayanti | |
| 4. Wakil Ketua | : | Endrizal | |
| 5. Sekretaris | : | 1. Melati Kusuma W
2. Sylvia Yuliani | |
| 6. Anggota | : | 1. Nanang Subekti
2. Budi Hari Wibowo
3. Rimas Kautsar
4. Romi sundara
5. Akbar Anatajaya
6. Arshinta Fitridiyani
7. A. Dodi Haryadi
8. Siska Yuniza
9. Bisariyadi
10. Irfan Nurrachman
11. Arvie D Purnomo
12. Mardian Wibowo
13. Achmad Edi Subianto | 14. Syukri Asy'ari
15. M. Mahrus Ali
16. Hani Adhani
17. Paulus R C Sinaga
18. Abdul Basid Fuadi
19. Windu Budiyanto
20. Khurinin Kurnia P.
21. Aris Wahyu H.
22. Chandra Okantara
23. M. Halim
24. Sherly Octaviana S
25. William Ivan NP
26. Yati Suryati |

Tim Kemen PPN/Bappenas

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | R.M Dewo Broto Joko P
Nursyaf Rullihandia |
| 2. Ketua | : | Reza Faraby |
| 3. Anggota | : | Yucky Anggun Anggrainy
Nabilah Zuhairah |

Tim DJA, Kemenkeu

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : | Putut Hari Satyaka |
| 2. Ketua | : | Supriyadi |
| 3. Anggota | : | Istiyanti
Shabirin |



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 92 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**KELOMPOK KERJA
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025-2029**

No	Nama	Jabatan
A. Kelompok Kerja Penyusun Bab I Pendahuluan		
1.	Fajar Laksono	Penanggungjawab
2.	Wiryanto	
3.	Irfan Nur Rachman	Koordinator Penyusun/Penulis
4.	Hani Adhani	Penyusun/Penulis
5.	Arvie D Purnomo	Penyusun/Penulis
6.	Siska Yuniza	Penyusun/Penulis
7.	Bisariyadi	Penyusun/Penulis
8.	Abdul Basid Fuadi	Penyusun/Penulis
9.	Sherly Octaviana S	Penyusun/Penulis
10.	Chandra Okantara	Penyusun/Penulis
B. Kelompok Kerja Penyusun BAB II Visi, Misi, Tujuan, Strategis		
1.	Kurniasih Panti R	Penanggungjawab
2.	Elisabeth	
3.	Ida Ria Tambunan	
4.	Achmad Edi Subianto	Koordinator Penyusun/Penulis
5.	Syukri Asy'ari	Penyusun/Penulis
6.	Mardian Wibowo	Penyusun/Penulis
7.	Nanang Subekti	Penyusun/Penulis
8.	Aris Wahyu H	Penyusun/Penulis
9.	Paulus R C Sinaga	Penyusun/Penulis
C. Kelompok Kerja Penyusun Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan		
1.	Pan M. Faiz	Penanggungjawab
2.	Sigit Purnomo	
3.	Budi Wijayanto	
4.	Nanang Subekti	Koordinator Penyusun/Penulis
5.	Budi H. Wibowo	Penyusun/Penulis
6.	Romi Sundara	Penyusun/Penulis
7.	Rimas Kautsar	Penyusun/Penulis
8.	Mahrus Ali	Penyusun/Penulis
9.	Hani Adhani	Penyusun/Penulis
10.	Irfan Nur Rachman	Penyusun/Penulis
11.	Mardian Wibowo	Penyusun/Penulis
12.	Syukri Asy'ari	Penyusun/Penulis



D. Kelompok Kerja Penyusun Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
1.	Tatang Garjito	Penanggungjawab
2.	Sri Handayani	
3.	Isti Widayanti	Koordinator Penyusun/Penulis
4.	Melati KW	Penyusun/Penulis
5.	Akbar Anatajaya	Penyusun/Penulis
6.	Rimas Kautsar	Penyusun/Penulis
7.	Windu Budiyanto	Penyusun/Penulis
8.	M. Halim	Penyusun/Penulis
E. Kelompok Kerja BAB V PENUTUP		
1.	Triyono Edy Budhiarto	Penanggungjawab
2.	Teguh Wahyudi	
3.	Endrizal	Koordinator Penyusun/Penulis
4.	Sylvia Yuliani	Penyusun/Penulis
5.	Arshinta Fitridiyani	Penyusun/Penulis
6.	William Ivan NP	Penyusun/Penulis
7.	Yati Suryati	Penyusun/Penulis
8.	Khurinin Kurnia P	Penyusun/Penulis

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**



Lampiran III : Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 92 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**INDEKS HONORARIUM
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/HONOR	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengarah	Rp. 750.000,-	OB
2.	Penanggung Jawab	Rp. 700.000,-	OB
3.	Ketua	Rp. 650.000,-	OB
4.	Wakil Ketua	Rp. 600.000,-	OB
5.	Sekretaris	Rp. 500.000,-	OB
6.	Anggota	Rp. 500.000,-	OB

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**

